# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekatharkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memilikiperan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Eksistensi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.1

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mentalmaupun sosial,dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminanterhadap pemenuhan hak-haknya serta adanyaperlakuan tanpa

1 Undang-undang Dasar 1945 pasal Pasal 28 B ayat (2)

diskriminasi.

Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu:

*Pertama*, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara; *Kedua*, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya; *Ketiga*, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa danmenjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.2

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-undang No.35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.3 Pemerintah, Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran,

2 Fransiska Novita Eleanora dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hal. 6.lihat juga Penjelasan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

3 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 pasal 20.

dan kondisi fisik dan/atau mental.4

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal didaerah terpencil.

Di sisi lain, tak hanya pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan

4 Ibid pasal 21.

edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.

Undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tualah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

Perlindungan anak yang diamanatkan konstitusi juga memberikan partisipasi kepada organisasi masyarakat agar berperan serta didalamnya, seperti yang diatur pada pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak baik secara perseorangan maupun kelompok.5

Kalangan Islam dalam hal perlindungan anak boleh dikatakan telah berperan aktif sejak Indonesia masih dalam penjajahan Kolonial, diantaranya organisasi kemasyarakatan, seperti Al Washliyah, Al Ittihadiyah, Muhammadiyah dan ormas lainnya.6

5 Erma Hari Alijana dkk, *Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak***,** dalam BHAKTI HUKUM *Jurnal Pengabdian Kepada* Masyarakat, Volume 1

|Nomor 1 | Januari | 2022, hal.39.

6 Ismed Batubara, *Dinamika Pergerakan Al Washliyah Zaman Ber* Zaman, Kerjasama Majelis Pendidikan PB Al Washiyah dan Perdana Publishing, Medan,2020, hal.5. Lihat juga

Al Washliyah berdiri di Medan, kelahirannya diumumkan resmi dalam surat- surat kabar, termasuk *Pewarta Deli*, pada 30 Nopember 1930. Secara formal, Al Washliyah menyatakan diri sebagai organisasi Islam yang terbuka hanya bagi orang-orang yang bermazhab Syafi’iyah. Dalam sebuah upacara besar yang diselenggarakan di Maktab Islamiyah Tapanuli pada 30 Nopember 1930, diumumkan susunan pengurus Al Washliyah sebagai berikut:

Ketua : Ismail Banda (Mandailing, guru agama).

Wk. Ketua : A. Rahman Syihab (Mandailing, guru agama) Sekretaris : M. Arsyad Thalib Lbs (Mandailing, guru agama) Wk. Sekretaris : Adnan Nur Lubis (Mandailing, guru agama) Bendahara : H.M. Jacob (Mandailing, guru agama) Komisaris : H. Syamsuddin (Melayu, guru agama)

H. Yusuf Ahmad Lubis (Mandailing, guru agama)

H. A. Malik (Banten, guru agama)

1. Aziz Effendi (Mandailing, guru agama) Penasehat : Syaikh H.M. Joenoes (Mandailing, guru agama).7

Pangihutan Nasution, *Perkumpulan Al Washliyah sebagai Civil Society*, dalam Jurnal Wahana Inovasi Vol.6 ke II, 2 Juli Desember 2018 hal.35

7 Nukman Sulaiaman, *Peringatan ¼ abad Al Washliyah,* Pengurus Besar Al Washliyah, Medan, 1956, hal.36-37. Lihat juga Ja’far, *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah1930-2015*, Perdana Publshing, Medan, 2015, hal.1

Program dan amal usaha Al Washliyah dititik beratkan pada pendirian madrasah-madrasah, penyebaran agama Islam atau dakwah Islamiyah dan pemeliharaan anak yatim piatu dan anak terlantar.8

Adapun Al Ittihadiyah adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang juga lahir di Medan ltanggal 27 Januari 1935 atau bertepatan dengan 21 Syawal 1353 Hijriah, Organisasi Islam ini dideklarasikan di gedung *Zellefstandig* (*Yong Islamiten Bond)* Jalan Sisingamangaraja, belakang Masjid Raya Medan. Ketika itu, bersama-sama dengan para ulama, cerdik pandai, dan murid-muridnya yang berjumlah 200 orang, Syekh Haji Ahmad Dahlan meresmikan berdirinya Al- Ittihadiyah.9

Al Washliyah setidaknya memiliki 2 (dua) alasan menjadikan pemeliharaan anak yatim ini menjadi amal usahanya pada masa itu, yaitu:10

* 1. Tuntutan Agama Islam

Bahwa dalam Al Qur’an dan haidts banyak perintah dari Allah agar memberikan perhatian pada anak-anak yatim, fakir mikin dan terlantar. Dan pada saat itu juga sangat langka atau hampir tidak ada badan yang memikirkan pentingnya mengurusi pemeliharaan anak yatim.

* 1. Tuntutan kemanusian.

8 PB Al Washliyah, *Anggaran Dasar dan Rnmah Tangga Jam’iyatul Washliyah*, PB, Al Washliyah, Jakarta 2010).

9 Muchlis Arsjad, *et al. Buku Muktamar Al-Ittihadiyah ke-XII*. Bandung: Seksi publikasi Panitia Muktamar, 1968, hal.18.

10 Muhannad Nurdin, *Riwayat Ringkas dan Penjelasan Majelis Anak Miskin dan Yatim Piatu Al Djam’iyatul Washlijahí*, dalam M.Husein Abd.Karim,*Peringatan 21 Tahun Al Djam’iyatul Washljah*, Pustaka Al Washlijah, Medan, 1951, hal.52.

Bahwa pada masa itu betapa banyak anak-anak yang tak memiliki bapak ibu dan tidak adanya orang yang memberi perhatian sehingga mereka dikhawatirkan keselamatan dan pendidikannya terlantar, hal yang menyedihkan juga adalah bahwa ada sebagian diantara mereka yang nakal dan meresahkan masyarakat.

Maka pada Desember 1933 terbentuklah satu Panitia Majelis pemeliharaan anak yatim sehingga terkumpullah uang, wakaf, sedekah dengan diedarkan ke setiap rumah-rumah, pengurus, guru-guru mendatangi hartawan dan dermawan. Uang yang terkumpul hanya dapat memberli makanan dan pakain dan tempat pendidikan juga menumpang di Madasah Jalan Raja dibelakang Mesjid Raya Medan. Akhirnya pada tanggal 15 April 1934, berdirilah satu pemondokan Pengurus Majelis Anak Yatim di Jalan Ismailiyah dan anak-anak telah belajar ditempat ini sebanyak 60 orang.11 Panti Asuhan Al Washliyah Jalan Ismailiyah ini adalah cikal bakal Panti Asuhan dan seterusnya berdiri beberapa Panti Asuhan lainnya, seperti di Pulau Brayan, Binjai, Jalan Pinang Baris Medan dan lain-lain.12 Sedangkan Al Ittihadiyah berhasil membangun panti asuhan yang diberi nama panti Majelis Anak Yatim Al-Ittihadiyah yang disingkat dengan Mamiyai. Panti Asuhan yang pertama berdiri adalah yang ada di Jalan Bromo pada tanggal

19 Mei 1943 oleh H. Syarief Siregar.13

Menurut peneliti yang lain, awalnya Al-Ittihadiyah panti asuhan anak miskin

2022.

11Ibid, hal.52-53

12Ibid.

13 [https://pa-mamiyai-alittihadiyah.yolasite.com/,](https://pa-mamiyai-alittihadiyah.yolasite.com/) diunduh terakhir tanggal 12 September

dan yatim ini berada di Jalan Japaris Medan. Ketika terjadi revolusi kemerdekaan yang diikuti oleh agresi Belanda ke Sumatera Timur, panti asuhananak-anak miskin dan yatim yang ada di sana diungsikan ke Pematang Siantar kemudian ke Tebing Tinggi. Kemudian pada tahun 1948, panti asuhan tersebut dipindahkan kembali ke Kota Medan bertempat di Jalan Sei Kera Nomor 199. Baru pada 5 Januari 1957, Al- Ittihadiyah berhasil menempatkan pantiasuhannya secara permanen di Jalan Bromo, Kampung TegalSari Medan. Panti asuhan yang dinamai dengan Mamiyai initetap eksis dan melaksanakan kegiatannya hingga sekarang.14

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik dan menetapkan judul tesis ini. Yaitu: “**Implementasi Perlindungan Anak Yatim Piatu Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi pada Panti Asuhan Al Washliyah Jalan Ismailiyah Nomor 82 Medan dan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Jl. Mamiyai No.1 Medan)**.”

# Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah:

* 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yatim piatu yang

14Al Rasyidin, *Ideologi dan Organisasi Islam Di Tanah Melayu: Ideologi dan Gerakan Al- Ittihadiyah Sebelum Era Reformasi, Jurnal of Contemporary Muslim Societes*, UIN-SU, Medan Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2018, hal.78.

dilakukan Panti Asuhan Al Washliyah Medan dan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Medan berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014?

* 1. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi Undang- Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Panti Asuhan Al Washliyah Medan dan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Medan berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014?
  2. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Panti Asuhan Al Washliyah Medan dan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Medan?

# Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

* 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yatim piatu yang dilakukan Panti Asuhan Al Washliyah Jalan Ismailiyah Nomor 82 Medan dan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Jl. Mamiyai No.1 Medan berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014.
  2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Panti Asuhan Al Washliyah Medan dan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Medan berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014.
  3. Untuk mengatahui upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi

dalam Implementasi Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Panti Asuhan Al Washliyah Medan dan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Medan.

# Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari tesis ini adalah:

* 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan anak dan hak asasi manusia.

* 1. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian akan memberikan masukan bagi stakeholder yang beraktivitas dalam perlindungan anak yatim.

# Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan.

Bab ini terdiri dari sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Bab ini terdiri dari sub bab kerangka teori dan konsep, pengertian teori dan konsep, pengertian perlindungan hukum, anak, jenis- jenis anak menurut undang-undang dan panti asuhan.

Bab III : Metode Penelitian.

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, pengertian metode penelituan, metode penelitian hukum, jenis-jenis penelitian hukum, spesifikasi penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahsan.

Bab ini terdiri sub bab hasil penelitan dan pembahasan, yang memaparkan Perlindungan hukum terhadap Anak, hambatan dan upaya mengatasinya oleh Panti Asuhan Al Washliyah Jalan Ismailiyah Nomor 82 Medan dan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Jl. Mamiyai No.1 Medan.

Bab V : Penutup.

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan saran dari penulis.